



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PARMAN SINAGA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baneara Desa Partungko Naginjang  
Kecamatan Harian Kabupaten Samosir
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Terdakwa Parman Sinaga ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 13/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Blg tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parman Sinaga bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan dalam surat dakwaan PDM-40/SMR/OHARDA/12/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parman Sinaga berupa penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Buah Batu Padas –

#### **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa Parman Sinaga membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya tidak bersalah karena tidak melakukan pelemparan terhadap Korban untuk itu mohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tetap pada tuntutan serta Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.Perkara PDM-40/SMR/OHARDA/12/2023 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Parman Sinaga pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige. Terdakwa telah melakukan **“penganiayaan”** Terhadap Korban Kristina Sinaga yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Korban Kristina Sinaga beserta teman korban lain sedang menanam jagung diladang yang terletak Di Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, tiba – tiba keturunan Oppung Rikkar Sinaga datang dengan menggunakan mobil Pick Up dan berkata kepada korban **“dang tano ni raja ulosan on tanah ni oppung Rikkar do on, dang adong hak ni oppu raja uloson di son** ( ini bukan tanah oppung raja uloson, ini tanahnya raja Rikkar, tidak ada hak oppung raja uloson

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sini), kemudian terjadi lah cek cok mulut antara korban dengan kelompok Oppung Rikkar Sinaga;

- Bahwa saat beradu mulut tersebut korban melihat para laki-laki dari rombongan keturunan Oppung Rikkar Sinaga pun langsung mengambil batu dari jalan yang tepat berada dekat di lokasi penanaman jagung tersebut dan langsung melempari ke arah korban dan teman-teman korban. Kemudian terdakwa melempar korban sebanyak 1 (satu) kali dari jarak  $\pm 1,5$  Meter dan mengenai bagian lengan atas tangan sebelah kanan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dan lebam dibagian atas tangan sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor: 440/3081/RSUD/VER/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 atas nama Kristina Sinaga, Dokter yang memeriksa dr. Mega Dian Sianturi yang mana hasil pemeriksaan tersebut dengan kesimpulan adalah: Telah diperiksa seorang perempuan usia tiga puluh tujuh tahun dengan kesadaran penuh, dari hasil pemeriksaan dijumpai:
- Luka lebam ukuran tujuh kali lima sentimeter pada lengan atas sebelah kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kristina Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik polisi dalam hal tindak pidana penganiayaan;
  - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada Penyidik adalah benar dan saksi tandatangani setelah saksi baca;
  - Bahwa Saksi ketahui bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara bermula adanya cekcok / adu mulut antara Kelompok Oppung Rikkar Sinaga dengan kelompok Oppung Raja Ulosan Sinaga tersebut saksi melihat para laki-laki dari rombongan keturunan Oppung Rikkar Sinaga mengambil batu dari jalan yang tepat berada dekat di lokasi penanaman jagung dan langsung melempari ke arah saksi dan rekan saksi lainnya, kemudian Terdakwa melempar saksi sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter dan mengenai bagian lengan atas tangan sebelah kanan saksi;
- Bahwa saat kejadian yang ada di lokasi kejadian cukup banyak, namun yang saksi ingat selain saksi dan Marsida Sagala, ada Henri Maruli Tua Sinaga, Darwin Sinaga dan Gormon Sinaga;
- Bahwa saat kejadian posisi Gormon Sinaga tepat berada di belakang sisi kiri Marsida Sagala dan Darwin Sinaga di belakang Marsida Sagala di atas mobil pick up miliknya;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena adanya cekcok antar kelompok Oppung Rikkar Sinaga dengan Kelompok Oppung Raja Ulosan Sinaga, yang mana saksi dan Terdakwa saling berlawanan pula;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dan lebam dibagian atas tangan sebelah kanan;
- Belum ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak merasa menganiaya saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada melempar batu ke korban;

**2. Marsida Sagala** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dalam hal tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada Penyidik adalah benar dan saksi tandatangani setelah saksi baca;
- Bahwa Saksi ketahui bahwa sebabnya saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Parman Sinaga;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara bermula adanya cekcok / adu mulut antara kelompok Oppung Rikkar Sinaga dengan kelompok Oppung Raja Ulosan Sinaga tersebut saksi korban melihat para laki-laki dari rombongan keturunan Oppung Rikkar Sinaga mengambil batu dari jalan yang tepat berada dekat di lokasi penanaman jagung dan langsung melempari ke arah saksi korban dan rekan lainnya, kemudian Terdakwa melempar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter dan mengenai bagian lengan atas tangan sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa saat kejadian yang ada di lokasi kejadian cukup banyak, namun yang saksi ingat selain saksi dan saksi korban Kristina Sinaga, ada Henri Maruli Tua Sinaga, Darwin Sinaga dan Gormon Sinaga;
- Bahwa saat kejadian posisi Gormon Sinaga tepat berada di belakang sisi kiri saksi dan Darwin Sinaga di belakang saksi di atas mobil pick up miliknya;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena adanya cekcok antar kelompok Oppung Rikkar Sinaga dengan Kelompok Oppung Raja Ulosan Sinaga, yang mana saksi korban dan Terdakwa saling berlawanan pula;
- Bahwa saksi ketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka memar dan lebam di bagian atas tangan sebelah kanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa merasa tidak pernah melempar batu kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
- Bahwa situasi saat kejadian adalah cuacanya cerah dan dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa memanggil abang kepada Jenda Sinaga;
- Bahwa Terdakwa dan Jenda Sinaga ada di tempat lokasi kejadian;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Korban Kristina Sinaga beserta teman korban lain sedang menanam jagung di ladang yang terletak Di Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, tiba – tiba keturunan Oppung Rikkar Sinaga datang dengan menggunakan mobil Pick Up dan berkata kepada korban "dang tano ni raja ulosan on tanah ni oppung Rikkar do on, dang adong hak ni oppu raja uloson di son (ini bukan tanah oppung raja uloson, ini tanahnya raja Rikkar, tidak ada hak oppung raja uloson di sini), kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi lah cek cok mulut antara korban dengan kelompok Oppung Rikkar Sinaga, lalu dilanjutkan dengan adanya adu mulut antar kelompok dan saling lempar, namun Terdakwa tidak ada ikut melakukan pelemparan;

- Bahwa seluruh keterangan yang Terdakwa berikan di BAP adalah benar dan Terdakwa tidak ada diancam atau dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa dan kelompok Terdakwa dari *Pinoppar* Opung Rikkar Sinaga yang jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) orang hendak berziarah ke tempat Oppung di Bulu Tengah hutan yang terletak di Baneara Desa Partungko Naginjang Kec.Harian Kab.Samosir;
- Bahwa kemudian sampai di lokasi, Terdakwa dan kelompok Terdakwa mendengar suara mesin *sinso* dan alat berat dari perladangan Baneara, lalu kami pun menuju ke asal suara tersebut dan melihat Marga Manalu yang tidak Terdakwa ketahui namanya sedang menebang kayu dengan *sinso* dan dua alat berat lainnya mengangkat kayu hasil penebangan, lalu oleh Panda Sinaga rekan Terdakwa mengatakan kepada Manalu "*unang di tubangi ho kayu itu, mulak maho (jangan kau tebangi kayu itu, pulanglah kau)*" lalu dijawab Manalu "*olo mulak pe au (iya pulang la aku)*" lalu Terdakwamengatakan kepada operator alat berat "*stop jo hamu, kalur jo hamu (berhenti dulu kalian, keluar dulu kalian dari sini)*" dan merekapun keluar dari lokasi perladangan, sekitar pukul 10.00 WIB datang kelompok Oppung Raja Ulosan Sinaga yang jumlahnya sekitar 30 (tiga puluh) orang ke perladangan kami tersebut, lalu Eson Lumban Batu bersama Gwido Sinaga berkata kepada operator alat berat sebelumnya agar masuk kembali ke perladangan "*boasa stop karejo, masuk lanjut lanjut terus (kenapa berhenti kerja, masuk lanjut lanjut terus)*" lalu Terdakwa bersama dengan beberapa orang dari kelompok Terdakwa berusaha menghalangi alat berat tersebut dan mulailah terjadi cekcok mulut saat itu antara kelompok Opung Rikkar Sinaga dengan Opung Ulosan Sinaga sampai berakhir rusuh;
- Bahwa yang Terdakwa saksikan dimana ibu Terdakwa saling jambak dengan Br Sitanggang dan Terdakwa berusaha memisahkan mereka tetapi tidak berhasil. Karena tidak berhasil maka Terdakwa langsung mencoba bicara dengan orang yang ada di belakang Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa saksikan yang terlebih dahulu memulai pelemparan adalah pihak Opung Ulosan dengan melempar pasir kepada pihak lawan Opung Rikar;
- Bahwa tidak ada Terdakwa melihat kelompok Opung Rikar melempar;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan Jenda Sinaga tidak jauh dan dapat Terdakwa lihat jelas Jenda Sinaga dan ia Terdakwa lihat tidak ada melemparkan baru;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Blg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang Terdakwa lihat saat itu mengalami luka atau berdarah-darah;
- Bahwa upaya perdamaian di Kantor Desa dan Polres tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kristina Sinaga dan Terdakwa memanggilnya dengan sebutan "ito";
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Kristina Sinaga tidak ada mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Kristina Sinaga di lokasi kejadian, dan setuju Terdakwa rumah Terdakwa dan Kristina Sinaga masih cukup jauh jaraknya;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak ada bertemu dengan Kristina Sinaga;
- Bahwa yang Terdakwa lihat terlebih dahulu memulai pelemparan adalah kelompok Opung Ulosan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. **Iskandar Sinaga** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa seingat saksi terjadinya dugaan penganiayaan pada tanggal 5 Juni 2023 dan terjadi di Hutan Kaliptus dari pagi hari sampai dengan selesai;
  - Bahwa seingat saksi kerusakan mereda sekitar tengah hari/ sekitar pukul 12.00 WIB siang hari;
  - Bahwa yang saksi laksanakan disana adalah sedang berziarah kubur;
  - Bahwa saat kejadian saksi melihat mulanya ada pertengkaran mulut / cekcok antara dua kubu, lalu berlanjut menjadi saling jambak dan yang saksi kenali adalah Br Sitanggang, yang mana awalnya orang tua saksi dijambak sehingga terjadi saling jambak;
  - Bahwa Saksi menaksirkan ada sekitar ratusan orang masyarakat yang terlibat saat itu;
  - Bahwa yang saksi ketahui para pihak mau berdamai dan ada perdamaian di kampung;
  - Bahwa mulanya saksi yang berusaha mencoba meleraikan terjadinya cekcok;
  - Bahwa tidak ada saksi lihat terjadi pelemparan batu;
  - Bahwa tidak ada terjadi pemukulan;
  - Bahwa sejauh saksi melihat Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan pelemparan batu, pemukulan, saksi dan Terdakwa saat itu hanya berusaha meleraikan dua kubu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab saksi korban terluka namun saksi menduga karena adanya aksi saling dorong saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menjelaskan memang ada aksi saling lempar namun tidak seperti yang digambarkan saksi korban;

**2. Merdon** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi terjadinya dugaan penganiayaan pada tanggal 5 Juni 2023 dan terjadi di Hutan Eucalyptus dari pagi hari sampai dengan selesai;

- Bahwa seingat saksi kerusakan mereda sekitar tengah hari/ sekitar pukul 12.00 wib siang hari;

- Bahwa yang saksi lakukan disana adalah berziarah kubur;

- Bahwa saat kejadian, saksi melihat mulanya ada pertengkaran mulut / cekcok antara dua kubu, lalu berlanjut menjadi saling jambak dan yang saksi kenali adalah Br Sitanggang, yang mana awalnya orang tua Iskandar Sinaga dijambak olehnya sehingga terjadi saling jambak;

- Bahwa Saksi menaksirkan ada sekitar ratusan orang masyarakat yang terlibat saat itu;

- Bahwa yang saksi ketahui para pihak mau berdamai dan ada perdamaian di kampung;

- Bahwa mulanya saksi yang berusaha meleraikan terjadinya cekcok;

- Bahwa tidak ada saksi lihat terjadi pelemparan batu;

- Bahwa tidak ada terjadi pemukulan;

- Bahwa sejauh saksi melihat Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan pelemparan batu, pemukulan, saksi dan Terdakwa saat itu hanya berusaha meleraikan dua kubu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab saksi korban terluka namun saksi menduga karena adanya aksi saling dorong saat kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menjelaskan memang ada aksi saling lempar namun tidak seperti yang digambarkan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu padas;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir:

- Surat visum et revertum Nomor 440/3081/RSUD/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kristina Sinaga, dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar penuh, dari hasil pemeriksaan dijumpai: luka lebam ukuran tujuh kali lima sentimeter pada lengan atas sebelah kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir kelompok Op. Rikkar dan kelompok Op. Raja Ulosan saling cekcok dimana korban merupakan bagian dari kelompok Op. Raja Ulosan sedangkan Terdakwa merupakan bagian dari kelompok Op. Rikkar. Lalu percekcoan berlanjut sampai terjadi jambak-jambakan antara ibu saksi Iskandar Sinaga dengan Br. Sitanggung dan ada pula lempar-lemparan kayu. Bahkan percekcoan antara kedua kubu tersebut berhenti setelah pihak kepolisian datang melerainya;
- Bahwa Terdakwa, saksi Kristina Sinaga, saksi Marsida Sagala, saksi Iskandar Sinaga, saksi Merdon, Henri Maruli Tua Sinaga (saudara laki-laki saksi Iskandar Sinaga), Darwin Sinaga, dan Gormon Sinaga ada di tempat kejadian percekcoan kedua kubu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat visum et revertum Nomor 440/3081/RSUD/VER/II/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga atas nama Kristina Sinaga, diperoleh kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar penuh, dari hasil pemeriksaan dijumpai: luka lebam ukuran tujuh kali lima sentimeter pada lengan atas sebelah kanan;
- Bahwa saksi Kristina Sinaga dan saksi Marsida Sagala melihat secara langsung Terdakwa Parman Sinaga melemparkan batu padas sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter dan mengenai bagian lengan atas tangan sebelah kanan saksi korban, namun saksi Iskandar Sinaga dan saksi Merdon tidak melihatnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsurnya "Penganiayaan";

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan batasan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi "penganiayaan" dapat

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (*vide* R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*, Politea, Bogor, 1988);

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Moelyatno, berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah atau maksud yang berhubungan dengan motif (disarikan dari *Varia Peradilan* Nomor 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86). Adapun dalam pengertian secara umum "sengaja" dapat dipahami sebagai niat atau dikehendaki oleh pelakunya dan pelakunya mengetahui resiko atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Baneara Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir kelompok Op. Rikkar dan kelompok Op. Raja Ulosan saling cekcok dimana korban merupakan bagian dari kelompok Op. Raja Ulosan sedangkan Terdakwa merupakan bagian dari kelompok Op. Rikkar. Lalu percekcoan berlanjut sampai terjadi jambak-jambakan antara ibu saksi Iskandar Sinaga dengan Br. Sitanggang dan ada pula lempar-lemparan kayu. Bahkan percekcoan antara kedua kubu tersebut berhenti setelah pihak kepolisian datang mengerainya;

Menimbang bahwa Terdakwa, saksi Kristina Sinaga, saksi Marsida Sagala, saksi Iskandar Sinaga, saksi Merdon, Henri Maruli Tua Sinaga (saudara laki-laki saksi Iskandar Sinaga), Darwin Sinaga, dan Gormon Sinaga ada di tempat kejadian percekcoan kedua kubu tersebut;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat visum et revertum Nomor 440/3081/RSUD/VER/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga atas nama Kristina Sinaga, diperoleh kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang perempuan umur tiga puluh tujuh tahun dalam keadaan sadar penuh, dari hasil pemeriksaan dijumpai: luka lebam ukuran tujuh kali lima sentimeter pada lengan atas sebelah kanan;

Menimbang bahwa saksi Kristina Sinaga dan saksi Marsida Sagala melihat secara langsung Terdakwa Parman Sinaga melemparkan batu padas sebanyak 1 (satu) kali dari jarak sekitar 1,5 (satu setengah) meter dan mengenai bagian lengan atas tangan sebelah kanan saksi korban, namun saksi Iskandar Sinaga dan saksi Merdon tidak melihatnya;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal perbuatannya dengan mengatakan dirinya tidak ada melemparkan batu kepada saksi Kristina Sinaga namun Terdakwa maupun saksi Iskandar Sinaga dan Merdon mengakui bahwa keadaan pada saat kejadian adalah sangat ricuh sehingga bantuan Polisi yang dapat meleraikan pertengkaran kedua kubu. Saksi Iskandar Sinaga dan saksi merdon pun sempat berfokus pada kejadian jambak-jambakan antara ibu Iskandar Sinaga dengan Boru Sitanggang. Hal mana peristiwa jambak-jambakan antara ibu Iskandar Sinaga dengan boru Sitanggang tersebut juga diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang sama yakni perkara pidana Nomor 12/Pid.B/2024/PN Blg atas nama Terdakwa Ruslita Br Lumbangaol dan Henri Maruli Tua Sinaga dan perkara pidana Nomor 15/Pid.B/2024/PN Blg atas nama Terdakwa Hotmaida Sitanggang als Mak Master. Namun pada Terdakwa dan korban dalam perkara pidana Nomor 12/Pid.B/2024/PN Blg dan pidana Nomor 15/Pid.B/2024/PN Blg sudah saling memaafkan. Berbeda halnya dengan persoalan antara Terdakwa dengan Korban dalam perkara *aquo* dimana telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Korban belum memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim, penyangkalan Terdakwa atas perbuatannya melempar batu kepada saksi Kristina Sinaga sehingga menimbulkan rasa sakit / tidak nyaman, menjadi tidak berarti karena pada satu sisi Terdakwa menyangkal perbuatannya namun di sisi lain Terdakwa meminta maaf atas perbuatannya (upaya perdamaian). Terlebih lagi saksi *a de charge* yang dihadirkan Terdakwa di persidangan pun pada pokoknya menginsyafi pada saat kejadian terdapat aksi cekcok mulut, jambak-jambakan, dan saling lempar;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penganiayaan” dan penyangkalan Terdakwa tidaklah beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya serta dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) buah batu padas oleh karena merupakan alat yang digunakan melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dengan cara tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARMAN SINAGA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah batu padas dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh kami, Anita Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lumida Siahaan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nova Margaretta, S.H, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Anita Silitonga, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Lumida Siahaan, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Blg